



P U T U S A N

No. 903 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara :

Boedi Julianto, bertempat tinggal di Jalan KBK.M. Duryat No.58,
Rt.11.Rw.04, Kelurahan Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Toenir Samidi, SH.,SP.N dan kawan-kawan para Advokat-Konsultan
Hukum yang berkantor di Jalan Dukuh Pakis IV-A/5-7, Surabaya;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

Sunaryo Wahyudi, bertempat tinggal di Dusun Gemekan Rt.002/
Rw.004 Kelurahan Gemekan, Kecamatan Sooko, Kota Mojokerto;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu
sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto pada
pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, pada sekiranya tahun 2010 antara Penggugat selaku pembeli dengan Tergugat selaku penjual telah melakukan kerja sama dalam pembelian beras;
2. Bahwa, dalam hal melakukan kerja sama tersebut, bahwasannya untuk setiap pembelian beras, maka Penggugat harus terlebih dahulu melakukan pembayaran kepada Tergugat;
3. Bahwa, sejak kerja sama dalam pembelian beras tersebut berjalan, Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat, dengan jumlah seluruhnya yaitu sebesar Rp909.562.500,- (sembilan ratus sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 903 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Pembayaran, tanggal 9 April 2010, sebesar Rp88.075.000,- (delapan puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Central Asia ;
 - * Pembayaran, tanggal 15 April 2010, sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Bank Central Asia;
 - * Pembayaran, tanggal 27 April 2010, sebesar Rp340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) melalui Bank Central Asia;
 - * Pembayaran, tanggal 3 Mei 2010, sebesar Rp200.035.000,- (dua ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Rakyat Indonesia ditujukan kepada Bank Central Asia Cabang Mojokerto;
 - * Pembayaran, tanggal 6 Mei 2010, sebesar Rp81.452.500,- (delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) melalui Bank Rakyat Indonesia ditujukan kepada Bank Central Asia Cabang Mojokerto;
4. Bahwa, demikian pula atas pembayaran tersebut diatas, maka Tergugat telah melakukan pengiriman atas pembelian beras sebanyak 16 truk dengan jumlah keseluruhan ada 5.520 Zak @ 25 Kg (138.000 Kg) x Rp4.950,-= yaitu senilai Rp. 683.100.000,- (enam ratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
- * Beras yang dikirim pada tanggal 27 April 2010 terdiri atas 3 truck, meliputi :
360 Zak (9.000 kg) dikirim dengan truck Nopol S-8932-R;
360 Zak (9.000 kg) dikirim dengan truck Nopol W-7419-S;
360 Zak (9.000 kg) dikirim dengan truck Nopol S-9249-P;
1080 Zak (27.000 Kg) x Rp.4.950,- = Rp.133.650.000,-
 - * Beras yang dikirim pada tanggal 28 April 2010, terdiri atas 2 truck, meliputi :
320 Zak (8.000 Kg) dikirim dengan truck Nopol S-8773-N;
360 Zak (9.000 Kg) dikirim dengan truck Nopol W-7419-S;
680 Zak (17.000 Kg) x Rp.4.950,- = Rp.84.150.000,-
 - * Beras yang dikirim pada tanggal 30 April 2010, terdiri atas 2 truck, meliputi :
360 Zak (9.000 kg) dikirim dengan truck Nopol S-9642-W;
360 Zak (9.000 kg) dikirim dengan truck Nopol S-9249-P;
720 Zak (18.000 Kg) x Rp.4.950,- = Rp89.100.000,-
 - * Beras yang dikirim pada tanggal 1 Mei 2010, terdiri atas 2 truck, meliputi :
360 Zak (9.000 kg) dikirim dengan truck Nopol S-9642-W;
360 Zak (9.000 kg) dikirim dengan truck Nopol W-7419-S;
720 Zak (18.000 Kg) x Rp4.950,- = Rp89.100.000,-
 - * Beras yang dikirim pada tanggal 3 Mei 2010, terdiri atas 1 truck, meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360 Zak (9.000 kg) dikirim dengan truck Nopol S-9249-P:

360 Zak (9.000 kg) x Rp.4.950,- = Rp.44.550.000,-

* Beras yang dikirim pada tanggal 04 Mei 2010, terdiri atas 2 truck, meliputi :

360 Zak (9.000 kg) dikirim dengan truck Nopol S-8932-R;

360 Zak (9.000 kg) dikirim dengan truck Nopol S-9249-P:

720 Zak (18.000 Kg) x Rp.4.950,- = Rp.89.100.000,-

* Beras yang dikirim pada tanggal 6 Mei 2010, terdiri atas 4 truck, meliputi :

359 Zak (8.975 Kg) dikirim dengan truck Nopol S-9642-W;

360 Zak (9.000 kg) dikirim dengan truck Nopol S-9249-P;

201 Zak (5.025 Kg) dikirim dengan truck Nopol S-9249-P;

320 Zak (8.000 kg) dikirim dengan truck Nopol S-9642-W:

1.240 Zak (31.000 Kg) x Rp.4.950,- = Rp.153.450.000,- ;

5. Bahwa, setelah dilakukan perhitungan-perhitungan antara pembayaran atas pembelian beras, yaitu sebesar Rp909.562.500,- (sembilan ratus sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat dengan pengiriman atas pembelian beras, yaitu senilai Rp683.100.000,- (enam ratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Tergugat, maka Tergugat masih mempunyai kewajiban untuk melakukan pengiriman atas pembelian beras kepada Penggugat, yaitu sebanyak 1.830 Zak @ 25 Kg (45.750 Kg), dengan senilai Rp226.462.500,- (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus);
6. Bahwa, dengan tidak dilakukannya pengiriman atas pembelian beras yaitu sebanyak 1.830 Zak @ 25 Kg (45.750 Kg), oleh Tergugat hingga dengan sampai sekarang ini, maka Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp226.462.500,- (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus) ;
7. Bahwa, dengan adanya kekurangan pengiriman atas pembelian beras yaitu sebanyak 1.830 Zak @ 25 Kg (45.750 Kg) dengan senilai Rp226.462.500,- (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) adalah menjadi kewajiban dan tanggungjawab dari Tergugat untuk menyelesaikannya, namun justru sebaliknya Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mensomasi Penggugat dalam Surat Somasi tertanggal 5 juli 2010 dan Surat Somasi II tertanggal 12 juli 2010 dengan sebanyak 2 (dua) kali pada intinya Tergugat meminta kepada Penggugat untuk memenuhi permintaan/tuntutannya atas pembelian beras tersebut dan Tergugat telah menuduh Penggugat belum melakukan pembayaran sebesar Rp738.951.250,-

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 903 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah). Sehingga Tergugat telah melakukan pengancaman apabila tuntutan/permintaan tidak dipenuhi, maka Tergugat akan melakukan upaya hukum baik secara pidana maupun perdata ;

8. Bahwa, akibat tuduhan tanpa alasan tersebut dan pemutar balikan fakta-fakta yang sesungguhnya, justru Penggugatlah yang mengalami kerugian sebesar Rp226.462.500,- (dua ratus dua enam juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus), maka Penggugat selaku pengusaha merasa sangat dirugikan kepentingannya, dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dapat dikategorikan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) ;
9. Bahwa, atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan, baik materiil maupun immateriil, maka Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat secara langsung dan sekaligus (*Lumpsum*) sebesar Rp900.000.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Materiil :

- Bahwa, akibat perbuatan Tergugat belum mengirimkan atas kekurangan pembelian beras tersebut, yaitu sebanyak 1.830 Zak @ 25 Kg (45.750 Kg), dengan senilai Rp226.462.500,- (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berakibat segala aktivitas yang dilakukan Penggugat tidak dapat berjalan dan Penggugat tidak dapat menjual kembali atas pembelian beras tersebut kepada masyarakat umum, sehingga Penggugat mengalami kerugian atas keuntungannya, yaitu sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa, biaya yang telah dikeluarkan untuk sebagai jasa/fee advokat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, biaya yang akan dikeluarkan untuk penyelesaian perkara ini, hingga selesai/tuntas diperkirakan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Immateriil :

- Bahwa, sebagai akibat perkara *a quo* tersebut, maka Penggugat selaku pengusaha merasa tertekan bathinnya banyak mengeluarkan pikiran, biaya, waktu dan tenaga, serta telah mengganggu pekerjaan lainnya, sehingga patut apabila perbuatan Tergugat dikategorikan telah merugikan dan wajar untuk dihukum membayar kerugian *in-materiil* sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, gugatan Penggugat ini didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang kuat, maka sangat beralasan bilamana Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat, yaitu berupa : Hak atas tanah dan bangunan rumah, terletak di Dusun Gemekan, RT.002, RW.004, Kelurahan Gemekan, Kecamatan Sooko, Kota Mojokerto;
11. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
12. Bahwa, gugatan Penggugat telah didasarkan bukti-bukti yang sempurna dan telah memenuhi pasal 180 HIR, sehingga Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*), banding maupun Kasasi;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mojokerto agar memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan;
 4. Menyatakan Tergugat masih mempunyai kewajiban untuk melakukan pengiriman beras kepada Penggugat sebanyak 1.830 Zak @ 25 Kg (45.750 Kg) x Rp.4.950,- dengan senilai Rp226.462.500,- (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun in-materiil secara langsung dan sekaligus (*Lumpsum*) yaitu sebesar Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai dan sekaligus sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
 7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
 8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 903 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 15 Desember 2010, kecuali hal-hal yang secara tegas diakuinya;

2. *Eksepsi Nebis in Idem (Exceptio Res Judicata)*;

-Bahwa perkara yang sekarang diajukan oleh Penggugat yaitu perkara No.57/Pdt.G/2010/PN.Mkt. adalah sama dengan perkara yang pernah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto, tercatat dengan register perkara No.39/Pdt.G/2010/PN.Mkt. dan telah diputus pada tanggal 30 November 2010 terhadap putusan tersebut para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga putusan tersebut telah mempunyai hukum tetap (bukti foto copy putusan No. 39/Pdt.G/2010/PN.Mkt. terlampir);

3. *Eksepsi Obscure Libels (Gugatan Kabur)*;

- Bahwa, pada perkara dalam register perkara Nomor : 39/Pdt.G/2010/PN.Mkt. dan telah diputus pada tanggal 30 November 200 tidak sesuai dengan Gugatan Perkara No.57/Pdt.G/2010/PN.Mkt.;

Pertama, bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran atas pembelian beras sebesar Rp964.229.500,- (sembilan ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), namun dalam gugatan yang kedua justru Penggugat mengakui telah melakukan pembayaran atas pembelian beras Rp.909.562.500,- (sembilan ratus sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Kedua, bahwa Penggugat dalam gugatan pertama perkara Nomor 39/Pdt.G/2010/PN.Mkt, menyatakan Tergugat telah mengirim beras senilai Rp738.951.250,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) namun dalam gugatan kedua perkara Nomor 57/Pdt.G/2010/PN.Mkt, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat hanya mengirim beras senilai Rp683.100.000,- (enam ratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat memohon dianggap pula sebagai Penggugat Rekonvensi serta 1. Penggugat disebut pula sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada jawaban pokok perkara pada bagian konvensi diatas, mohon untuk dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini;

3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan jual beli beras sejak lama, yaitu sejak tahun 2000, dimana Tergugat Rekonvensi adalah pelanggan beras yang dihasilkan Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa karena rentang pengenalan dan kerja sama yang sedemikian panjang, maka Penggugat Rekonvensi mempercayai Tergugat Rekonvensi, sehingga kelaziman antara pelaku bisnis beras dimana pihak pelanggan membawa beras terlebih dahulu dan baru akan membayar kalau berasnya sudah laku juga diberlakukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi ;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan pengiriman beras dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

Tahap Satu : total pengiriman tahap satu adalah senilai Rp909.492.500,;

Tahap Dua : total pengiriman tahap dua adalah senilai Rp738.951.250,-;

6. Bahwa atas pengiriman beras dari Penggugat Rekonvensi tersebut, pihak Tergugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran secara lunas hanya atas tahap satu, sedangkan pengiriman beras tahap dua belum dibayar, sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi telah dirugikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.738.951.250,-;

7. Bahwa atas keterlambatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengingatkannya dan dijanjikan akan dibayar secepatnya, namun hal ini belum juga terealisasi, dan Tergugat Rekonvensi hanya menyetorkan uang ke rekening Penggugat Rekonvensi sebesar Rp4.667.000,- pada tanggal 17 Mei 2010, tanpa konfirmasi dan penjelasan untuk apakah setoran uang tersebut;

8. Bahwa atas keterlambatan ini dan mulai sulitnya Tergugat Rekonvensi dihubungi, Penggugat Rekonvensi merasa khawatir apabila Tergugat Rekonvensi tidak akan membayar beras tersebut ataupun melarikan diri dari tanggung jawabnya, maka Penggugat Rekonvensi telah mensomasi Tergugat Rekonvensi pada tanggal 5 Juli 2010 dan 12 Juli 2010 agar Tergugat Rekonvensi memenuhi pembayaran uang beras tahap dua tersebut, namun bukannya memenuhi kewajibannya ataupun meminta tempo pembayaran dan penjadwalan pembayaran, pihak Tergugat Rekonvensi malah mengajukan gugatan ini, yang sepertinya akal akalan Penggugat

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 903 K/Pdt/2012



Rekonvensi yang tujuannya adalah untuk mengalihkan dan memutarbalikkan fakta dalam upaya menghindari tanggung jawab membayar uang beras kepada Penggugat Rekonvensi;

9. Bahwa dengan demikian jelaslah Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian sebesar Rp738.951.250,- yang jika dikurangi dengan setoran Tergugat Rekonvensi pada tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp4.667.000,- maka kerugian riil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp734.284.250,- sehingga dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah merugikan kepentingan Penggugat Rekonvensi, dan tindakan Tergugat Rekonvensi yang sewenang-wenang tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa, perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi penggugat Rekonvensi, baik materiil maupun immateriil, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebesar Rp1.407.712.675,- dengan perincian sebagai berikut :

Materiil :

- Uang beras yang belum dibayar sebesar Rp.734.284.250,-;
- Harapan keuntungan penjualan beras sebesar 10 persen dari Rp.734.284.250,- yaitu sebesar Rp.73.428.425,-;
- Fee advokat sebesar Rp.50.000.000,-;
- Biaya penyelesaian perkara sebesar Rp.50.000.000,-;

Immaterial :

Bahwa akibat tekanan yang dialami Penggugat Rekonvensi akibat perkara ini, wajarlah Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp500.000.000,-;

11. Bahwa mengingat gugatan Penggugat Rekonvensi ini didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat, serta untuk menjamin agar pelaksanaan putusan gugatan rekonvensi ini tidak menemui kesulitan dikemudian hari karena adanya persangkaan yang patut dari Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan harta miliknya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap hak atas tanah dan bangunan rumah diatasnya milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan KBP. M. Duryat No. 58 RT. 11 RW. 04, Kelurahan Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;



12. Bahwa, Penggugat Rekonvensi juga memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,- setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;

13. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini terdapat cukup bukti maka mohon putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meski ada upaya perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Mojokerto supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi belum memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya untuk membayar harga beras kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp734.284.250,-;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil maupun immaterial secara tunai dan seketika sebesar Rp1.407.712.675,-;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mojokerto telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 57/Pdt.G/2010/PN.Mkt. tanggal 28 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Dalam Rekonvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya untuk membayar harga beras kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp734.284.250,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika sebesar Rp807.712.675,- (delapan ratus tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 566/Pdt/2011/PT.Sby. tanggal 25 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 57/Pdt.G/2010/PN.Mkt., No.566/PDT/2011/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2011;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 27 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 3 Januari 2012;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Alasan-Alasan Kasasi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Pertama

Perihal : *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa, dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 566/PDT/2011/PT.Sby., *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum (vide putusan halaman 12 dan 13) sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Surabaya memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 57/Pdt.G/2010/PN.Mkt. tertanggal 28 Juni 2011 beserta surat-surat bukti, berita acara sidangnya ternyata tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian, oleh karena itu alasan pertimbangan tersebut dapat disetujui, selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Bahwa, dari pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut diatas yang cukup singkat dan sederhana tersebut, maka jelas pertimbangan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap cara-cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara perdata, karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak menggali nilai-nilai hukum yang ada, menurut Pasal 178 HIR, sedangkan Hakim diwajibkan menangani perkara haruslah memeriksa secara keseluruhan dan membuat alasan-alasan hukum yang jelas (*regal van het objective rech*) bahkan diharuskan mencakupkan alasan-alasan hukum yang menyeluruh dan akurat (vide pasal 184 HIR) ;

Bahwa, berdasarkan bukti P- 8, P -9, P -10, P -11 dan P -12 dan bila dihubungkan dengan keterangan para saksi, senyatanya Pemohon Kasasi sudah melakukan pembayaran atas pembelian beras, yaitu sebesar Rp909.562.500,- (sembilan ratus sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Termohon

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 903 K/Pdt/2012



kasasi, yaitu ; Pembayaran, tanggal 9 April 2010, sebesar Rp88.075.000,- (delapan puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Central Asia, Pembayaran, tanggal 15 April 2010, sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Bank Central Asia, Pembayaran, tanggal 27 April 2010, sebesar Rp340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) melalui Bank Central Asia, Pembayaran, tanggal 3 Mei 2010, sebesar Rp.200.035.000,- (dua ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Rakyat Indonesia ditujukan kepada Bank Central Asia cabang Mojokerto dan Pembayaran, tanggal 6 Mei 2010, sebesar Rp81.452.500,- (delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) melalui Bank Rakyat Indonesia ditujukan kepada Bank Central Asia Cabang Mojokerto, sehingga tidak ada hak bagi Termohon Kasasi untuk melakukan penagihan kembali kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa, demikian pula nampak jelas *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukumnya merupakan persesuaian kehendak Majelis sendiri (*meeting of mind*) yang dipaksa, sehingga salah dan keliru, oleh karena itu berakibat fatal dan praktis kedudukan Pemohon Kasasi sangat tidak berdaya. Dengan tidak akuratnya *Judex Facti* dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi, serta tidak memperhatikan keterangan para saksi, sehingga diperoleh kesimpulan yang salah dan penerapan hukum yang keliru;

Keberatan Kedua

Perihal : Putusan kurang dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiverd*);

Bahwa, putusan *Judex Facti* yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Mojokerto masih kurang sempurna (*onvoeldoende gemotiverd*), seharusnya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya harus memeriksa kembali penerapan hukum secara keseluruhan, pasal demi pasal sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang benar, sehingga diperoleh hasil yang maksimal;

Bahwa, namun senyatanya *Judex Facti* hanya memberikan pertimbangan hukum bahkan tidak sampai 2 (dua) lembar dengan hanya begitu saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dan menganggap semuanya telah dipertimbangan hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, namun menurut Pemohon Kasasi, senyatanya belum dipertimbangkan *Judex Facti* secara keseluruhan ;

Bahwa, dengan tidak dipertimbangkannya alasan-alasan yang sebelumnya pernah disampaikan oleh Pemohon Kasasi, maka atas putusan *Judex Facti* adalah melanggar Pasal 184 HIR, oleh karenanya haruslah dinyatakan batal. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. berikut ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974, menyebutkan :

"Putusan Kasasi dan Pengadilan Tinggi yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah adak cukup dan harus dibatalkan;

- b Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 313 K/Pdt/1994 tanggal 29 April 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 30 K/Pdt/1995 tanggal 9 Februari 1998, menyebutkan :

"Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tepat dan berat sebelah perlu dibatalkan, disamping itu pula pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tidak merinci satu persatu, sehingga beban pembuktian adak tercapai secara maksimal";

Bahwa, oleh karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan satu persatu datil-dalil keberatan dan Pemohon Kasasi dalam alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka dengan demikian atas putusan *Judex Facti* adalah putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende genrotiveerd*), oleh karenanya patut untuk dibatalkan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. berikut ini :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, memberikan kaidah hukum sebagai berikut :

"Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*);

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, memberikan kaidah hukum sebagai berikut :

"Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoeldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja";

"Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan ;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 903 K/Pdt/2012



- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 67 K/Sip/1972 Tanggal 13 Agustus 1972, memberikan kaidah hukum sebagai berikut :

"Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras/bertentangan dengan petitum-petitumnya dan karena *Judex Facti* tidak memberikan alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan yang cukup, maka putusan *Judex Facti* dibatalkan"

Bahwa, dengan tidak dipertimbangkan dalil-dalil keberatan dari Pemohon Kasasi maupun alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka putusan *Judex Facti* adalah merupakan putusan yang ceroboh dan berat sebelah dalam memberikan pertimbangan hukum yang tidak seimbang dan sejajar sebagaimana diamanatkan dalam pasal 283 RBg atau Pasal 163 HIR yang mengatur sebagai berikut :

"Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"

Bahwa, oleh karenanya telah jelas *Judex Facti* dalam memberikan putusan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, serta dalam putusannya mengandung kekhilafan-kekhilafan hukum dan kesalahan-kesalahan dalam penerapan hukum, sehingga dalam penerapan hukumnya sama sekali tidak berdasarkan pada kebenaran materiil dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat (*living law*), sehingga pada akhirnya dalam isi putusannya tidak mencerminkan rasa kepastian hukum dan keadilan sebagaimana mestinya;

Keberatan Ketiga

Perihal : *Judex Facti* tidak melaksanakan hukum sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan;

1. Bahwa, berdasarkan bukti P-1, memang telah terdapat fakta Termohon Kasasi telah melakukan pengiriman beras sebanyak 16 truk, dengan senilai Rp738.951.250,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian, sebagai berikut:
 - 4.1. Pada tanggal 27 April 2010 sebanyak 3 truk ;
 - 4.2. Pada tanggal 28 April 2010 sebanyak 2 truk ;
 - 4.3. Pada tanggal 30 April 2010 sebanyak 2 truk ;
 - 4.4. Pada tanggal 1 Mei 2011 sebanyak 2 truk ;
 - 4.5. Pada tanggal 3 Mei 2011 sebanyak 1 truk ;
 - 4.6. Pada tanggal 4 Mei 2010 sebanyak 2 truk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.7. Pada tanggal 6 Mei 2010 sebanyak 4 truck;

2. Bahwa, atas pengiriman beras sebanyak 16 truk dan setelah ditakukan perhitungan-perhitungan oleh Pemohon Kasasi, dengan jumlah keseluruhan adalah" 5.520 Zak @ 2S Kg (138.000 Kg) x Rp4.950,- = yaitu dengan senilai Rp683.100.000,- (enam ratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah)", dengan rincian sebagai berikut;

Beras yang dikirim pada tanggal 27 April 2010 terdiri atas 3 truck, meliputi :

360 Zak (9.000 Kg) dikirim dengan truck Nopol 5-8932-R;

360 Zak (9.000 Kg) dikirim dengan truck Nopot W-7419-S ;

360 Zak (9.000 Kg) dikirim dengan truck Nopol S-9249-P;

1080 Zak (27.000 Kg) x Rp4.950,- = Rp133.650.000,-

5.2. Beras yang dikirim pada tanggal 28 April 2010 terdiri atas 2 truck, meliputi ;

320 Zak (8.000 Kg) dikirim dengan truck Nopal S-8773-N;

360 Zak (9.000 Kg) dikirim dengan truck Nopal W-7419-S;

680 Zak (17.000 Kg) x Rp.4.950,- = Rp.84.150.000,-

5.3. Beras yang dikirim pada tanggal 30 April 2010 terdiri atas 2 truck, meliputi :

360 Zak (9.000 Kg) dikirim dengan truck Nopal S-9642-W;

360 Zak (9.000 Kg) dikirim dengan truck Nopol S-9249-P;

720 Zak (18.000 Kg) x Rp.4.950,- = Rp.89.100.000,- ;

5.4. Beras yang dikirim pada tanggal 1 Mei 2010 terdiri atas 2 truck,

meliputi :

360 Zak (9.000 Kg) dikirim dengan truck Nopol S-9642-W ;

360 Zak (9.000 Kg) dikirim dengan truck Nopal W-7419-S ;

720 Zak (18.000 Kg) x Rp.4.950,- = Rp. 89.100.000,- ;

5.5. Beras yang dikirim pada tanggal 3 Mei 2010 terdiri atas 1 truck, meliputi :

360 Zak (9.000 Kg) dikirim dengan truck Nopol S-9249-P;

360 Zak (9.000 Kg) x Rp.4.950,- = Rp.44.550.000,- ;

5.6. Beras yang dikirim pada tanggal 4 Mei 2010 terdiri atas 2 truck, meliputi :

360 Zak (9.000 Kg) dikirim dengan truck Nopal 5-8932-R ;

360 Zak (9.000 Kg) dikirim dengan truck Nopal S-9249-P;

720 Zak (18.000 Kg) x Rp.4.950,- = Rp.89.100.000,- ;

5.7. Beras yang dikirim pada tanggal 6 Mei 2010 terdiri atas 4 truck, meliputi :

359 Zak (8.975 Kg) dikirim dengan truck Nopal S-9642-W;

360 Zak (9.000 Kg) dikirim dengan truck Nopal S-9249-P;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 903 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



201 Zak (5.025 Kg) dikirim dengan truck Nopal S-9249-P;

320 Zak (8.000 Kg) dikirim dengan truck Nopal S-9642-W;

1.240 Zak (31.000 Kg) x Rp.4.950,- = Rp.153.450.000,- ;

3. Bahwa, berdasarkan bukti P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12, maka Pemohon Kasasi sudah melakukan pembayaran kepada Termohon Kasasi atas pembelian beras sebesar Rp909.562.500,- (sembilan ratus sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yaitu : pembayaran, tanggal 9 April 2010, sebesar Rp88.075.000,- (delapan puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Central Asia, pembayaran, tanggal 15 April 2010, sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Bank Central Asia, pembayaran, tanggal 27 April 2010, sebesar Rp340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) melalui Bank Central Asia, pembayaran, tanggal 3 Mei 2010, sebesar Rp200.035.000,- (dua ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Rakyat Indonesia ditujukan kepada Bank Central Asia cabang Mojokerto, dan pembayaran, tanggal 6 Mei 2010, sebesar Rp81.452.500,- (delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) melalui Bank Rakyat Indonesia ditujukan kepada Bank Central Asia cabang Mojokerto;
4. Bahwa, berdasarkan bukti P-14, telah jelas beras yang dibeli oleh Pemohon Kasasi dari Termohon Kasasi dengan perkilonya seharga Rp4.950,- (empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan telah dikirim/dijual diluar Pulau Jawa dan atau telah dijual di Palangka Raya dengan perkilonya seharga Rp5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah);
5. Bahwa, atas pembelian beras tersebut oleh Pemohon Kasasi telah dilakukan pembayaran kepada Termohon Kasasi, melalui transfer ke bank yang dilakukan oleh pegawai Pemohon Kasasi yang bernama saksi Nanang Supriono, sebagaimana dalam bukti P- 8, P -9, P-10, P-11 dan P-12 dengan jumlah keseluruhan yaitu sebesar Rp909.562.500,- (sembilan ratus sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
6. Bahwa, atas pembayaran pembelian beras dan setelah dilakukan perhitungan oleh Pemohon Kasasi dengan harga perkilonya seharga Rp4.950,- (empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), maka telah terjadi selisih yaitu kelebihan pembayaran beras yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan senilai Rp226.462.500,- (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
7. Bahwa, dalam gugatan rekonvensinya dari Termohon Kasasi dan bilamana dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan yang bernama:



Nanang Supriono, Drs. Kasan, M, Saleh dan lawan, para saksi tidak pernah mengerti dan mengetahui tentang adanya pembelian beras dengan tahap satu dan tahap dua seperti yang telah didalilkan oleh Pemohon Kasasi, oleh karena itu adanya : tahap satu dan tahap dua adalah atas inisiatif adalah murni dari hasil pemikiran Termohon Kasasi sendiri untuk mengkondisikan bahwasannya Pemohon Kasasi belum melakukan pembayaran atas beras tersebut yang pada akhirnya telah merugikan Pemohon Kasasi ;

Bahwa, sebagaimana bukti P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 dengan jumlah keseluruhan yaitu sebesar Rp.909.562.500,- (sembilan ratus sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), secara nyata sudah dilakukan pembayaran secara berkesinambungan oleh Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi sudah tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Termohon Kasasi atas pembelian beras sebesar Rp734.284.250,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan ditambah untuk membayar bunganya sebesar Rp73.428.425,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

8. Bahwa, dari uraian-uraian tersebut diatas, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan kesemua alat bukti dari Pemohon Kasasi yaitu berupa : bukti P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12, yaitu dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp909.562.500,- (sembilan ratus sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga bilamana alat bukti dimaksud ikut dipertimbangkan, maka jelas Pemohon Kasasi sudah melakukan pembayaran atas pembelian beras, oleh karenanya cukup beralasan bilamana gugatan rekonvensi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah patut untuk ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, bahkan terbukti Penggugat (Tergugat Rekonvensi) yang belum memenuhi kewajibannya untuk membayar harga beras pada Tergugat Konvensi sebesar Rp.734.284.250,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 903 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Boedi Julianto** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Boedi Julianto** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 10 Oktober 2013** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Abdul Manan, SH.,S.IP.M.Hum** dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd.

Ketua :
ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prof.Dr. Abdul Manan, SH.,S.IP.M.Hum Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum

Biaya-biaya :

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|---------|------------------------------------|
| 1 Redaksi..... |Rp. | 5.000,- | ttd. |
| 2 Meterai | .Rp. | 6.000,- | Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH |
| 3 Administrasi Kasasi... | <u>Rp.489.000-</u> | | |
| Jumlah | Rp.500.000,- | | |

Panitera Pengganti :

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(Dr.Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.)
NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 903 K/Pdt/2012